

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA**

**NOMOR : 086/ HK. 04.1/Kpt/9171/KPU/IV/2019**

### **PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG DISTRIK JAYAPURA UTARA KOTA JAYAPURA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : Bahwa berdasarkan Rekomendasi Panwas Distrik Nomor 30/ PANWASLU/ PEMILU/ Jayapura Utara/ IV/ 2019 dan Bawaslu Kota Jayapura Nomor : 283/ K. Bawaslu-Kota-JPR/ IV / 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang; berdasarkan Ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari Setelah hari Pemungutan Suara, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura; maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Dasar Hukum Keputusan ini :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Irian Barat (LN Tahun 1969 No. 47, TLN No. 2907); Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ( LN Tahun 2001 No. 135, TLN No. 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 112, TLN No. 4884); Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN Tahun 2017 No. 182, TLN No. 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2017 No. 1225); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan kelompok Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dengan memperhatikan Surat Panitia Pengawas Pemilu Distrik Jayapura Utara Nomor 30/ PANWASLU/ PEMILU/ Jayapura Utara/ IV/ 2019 perihal Rekomendasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang; Surat Bawaslu Kota Jayapura Nomor : 283/ K. Bawaslu-Kota-JPR/IV/2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang; Surat PPD Distrik Jayapura Utara Nomor : 029/PPD-JAPUT/IV/2019, tentang Usulan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang;

- Keputusan ini menetapkan :

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura pada Pemilihan Umum Tahun 2019; Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud akan dilaksanakan pada tanggal 27 April 2019 di TPS 58 Kelurahan Gurabesi dan TPS 05 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara.

#### **CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal 22 April 2019

- Keputusan ini berjumlah 4 halaman